

SISTEM HUTANG-PIUTANG BERANTAI DALAM PERSPEKTIF ISLAM DESA MANDURO JOMBANG

Elinda¹, Ashlihah²

¹Universitas KH A Wahab Hasbullah, ²Universitas KH A Wahab Hasbullah

*elindawolles@gmail.com*¹, *ashlihah@unwaha.ac.id*²

Abstrak: Hutang-piutang atau pinjam meminjam uang ini sebuah akad yang bertujuan untuk tolong menolong, sehingga syarat tambahan atau bunga yang ditetapkan baik secara pribadi atau pun kesepakatan kedua belah pihak itu tidak diperbolehkan, karena hal ini pada dasarnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Islam Metode analisis yang digunakan peneliti adalah Metode analisis deskriptif kualitatif, Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang berminat untuk meminjam uang pada rentenir, dengan alasan cara dan syarat peminjaman yang mudah. Sebagian besar masyarakat yang meminjam adalah mereka yang memiliki penghasilan menengah kebawah dengan mata pencaharian sebagai buruh, petani, pedagang kecil dengan bunga pinjaman yang tidak cukup memberatkan dan prosesnya mudah. Maka sistem Hutang-piutang di Desa Manduro tidak sesuai dengan pandangan Islam, karena termasuk kategori Riba belum sesuai dengan hukum Islam.

Kata Kunci: Sistem Hutang-piutang Berantai, Perspektif Islam.

Abstract : This debt or borrowing of money is a contract that aims to help, so that additional conditions or interest set either personally or by agreement of the two parties are not allowed, because this is basically not in accordance with the principles

of Islamic law. The analysis used by the researcher is a qualitative descriptive analysis method. The results show that there are still many people who are interested in borrowing money from moneylenders, citing easy borrowing methods and terms. Most of the people who borrow are those who have lower middle income with a livelihood as laborers, farmers, small traders with interest on loans that are not burdensome enough and the process is easy. So the debt-receivable system in Manduro Village is not in accordance with the Islamic view, because it is included in the category of Riba which is not in accordance with Islamic law.

Keywords: *Chain Debt System, Islamic Perspective.*

Pendahuluan

Hutang-piutang atau pinjam meminjam uang ini sebuah akad yang bertujuan untuk tolong menolong, sehingga syarat tambahan atau bunga yang ditetapkan baik secara pribadi atau pun kesepakatan kedua belah pihak itu tidak diperbolehkan, karena hal ini pada dasarnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Namun banyak transaksi utang-piutang yang mensyaratkan lebih atau berbunga yang terjadi dalam masyarakat. Bahkan orang Islam pun banyak melaksanakannya. Dalam cakupan wilayah yang terbatas, kenyataan ini dapat disaksikan di Desa Manduro Jombang yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Pinjam meminjam uang yang dilakukan oleh masyarakat desa Manduro kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang utang piutang dengan cara berantai ke rentenir.

Namun kenyataan dari dulu hingga sekarang masih saja banyak warga yang masih berhutang pada rentenir. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang yang beragama islam melaksanakan peminjaman uang dalam berbagai hal dalam rangka pencarian, usaha,dan keperluan pribadi mereka. Dalam cakupan yang terbatas fenomena ini dapat dilaksanakan pada masyarakat Desa Manduro Kecamatan Kabuh kabupaten Jombang yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Dikalangan masyarakat Desa Manduro Jombang hampir semua masyarakat yang bekerja sebagai petani, buruh usaha kecil-kecilan sampai usaha besar seperti membuka toko grosiran, mereka melakukan pinjaman atau berhutang kepada rentenir, apabila ada keperluan mendadak mereka pergi ketempat rentenir itu untuk meminjam uang atau berhutang dan banyak juga untuk meminjam modal dengan jaminan ktp dan surat berharga, apabila pas jatuh tempo seorang tersebut harus mengembalikan uang tersebut jika

tidak jaminan surat berharga tersebut jatuh ketangan rentenir tersebut dan ditamba bunga ¹

Kajian Pustaka

1. Sistem Hutang Piutang Dalam Islam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hutang-piutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan dipinjamkan kepada orang lain. Secara etimologis qardh merupakan bentuk masdar dari qaradha asy-syai'-yaridhu, yang berarti dia memutuskan. Dikatakan ,qaadhuasy-syai'a bil-miqadh, atau memutuskan sesuatu dengan gunting . Al-qardh adalah sesuatu yang diberikan pemilik untuk dibayar. Adapun qardh secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari ²

Hutang-piutang salah satu bentuk transaksi yang bisa dilakukan pada seluruh tingkat masyarakat, baik masyarakat tradisional maupun modern, oleh sebab itu transaksi itu sudah ada dan dikenal oleh manusia sejak manusia ada di bumi ini ketika mereka mulai berhubungan dengan satu sama lain. Setiap perbuatan yang mengacu pada perniagaan tentunya melalui proses awal yaitu akad, sebelum terjadinya perikatan antara pihak satu dengan yang lain. Utang piutang dalam Islam disebut dengan qardh, qardh merupakan upaya memberikan pinjaman kepada orang lain dengan syarat pihak peminjam mengembalikan gantinya ³

Dalam hukum Islam masalah hutang – piutang ini dikenal dengan istilah Al-Qardh, yang menurut Bahasa berarti (potongan),dikatakan demikian karena al-Qardh merupakan potongan dari harta muqridh (orang yang membayar) yang dibayarkan kepada muqtaridh (yang diajak akad Qardh)⁴. Menurut hanafiah, Al-Qardh, diartikan sesuatu yang diberikan seseorang dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya .

2. Perspektif Islam

a. Riba

¹ Nugroho Riant, *Uang, Rentenir Dan Hutang Piutang Dijawa* (yogyakarta: pustaka belajar, 2001).

² Harisah Ruffah, "Praktik Utang Piutang Dengan Unsure Ribawi Di Karang Penang Sampang Madura," n.d., 68–84.

³ Ruffah.

⁴ Rahcmat Syafe.i, *Fiqh Muamalah* (bandung: sinar baru alqensindo, 2013).

Menurut istilah teknis, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Riba adalah memakan harta orang lain tanpa jerih payah dan kemungkinan mendapat resiko, mendapatkan harta bukan sebagai imbalan kerja atau jasa, menjilat orang-orang dengan mengorbankan kaum miskin dan mengabaikan aspek prikemusiaan demi menghasilkan materi. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa riba adalah bukan merupakan sebuah pertolongan yang benar-benar tulus dan ikhlas akan tetapi lebih pada mengambil keuntungan dibalik kesusahan orang lain. Inilah yang tidak dibenarkan dalam islam karena apabila semua manusia membungkakan uang, akibatnya mereka enggan bekerja, wajar mereka akan merasa lebih baik duduk bermalas-malasan.

Diskursus mengenai riba dapat dikatakan “klasik” baik dalam perkembangan pemikiran Islam maupun dalam peradaban Islam karena riba sering terjadi di dalam segala aspek kehidupan masyarakat terutama transaksi-transaksi ekonomi (dalam Islam disebut muamalah) yang sering dilakukan oleh masyarakat dalam keseharian. Terdapat perbedaan pandangan diantara para cendekiawan muslim sejak masa klasik, pertengahan hingga modern. Perbedaan ini timbul terutama pada masa modern saat ini, karena masih belum adanya keseragaman pemikiran dan pandangan dari cendekiawan muslim mengenai hukum riba. Ketika pemikiran ini lebih dikembangkan ke belakang, sebenarnya permasalahan ini terjadi karena adanya perbedaan dalam hal penafsiran terhadap ayat-ayat tentang riba, walaupun perbedaan dalam penafsiran bersifat wajar pembahasan⁵. Dalam perspektif ekonomi modern Bai’uddin dimaknai dengan: akad penyediaan pembiayaan untuk jual-beli barang dengan menerbitkan surat utang dagang atau surat berharga lain berdasarkan harga yang telah disepakati terlebih dahulu. Pembiayaan ini bersifat jangka pendek (kurang dari satu tahun) dan hanya mencakup surat-surat berharga yang memiliki nilai rating investasi yang baik⁶

3. Dasar hukum riba

Riba secara etimologi artinya berkembang atau bertambah secara mutlak. Sedangkan secara terminologis Syar’iyyah, riba berarti tambahan

⁵ Risanda Alirastra Budiantoro, Riesanda Najmi Sasmita, and Tika Widiastuti, “Sistem Ekonomi (Islam) Dan Pelarangan Riba Dalam Perspektif Historis,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (2018): 1, <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i1.138>.

⁶ Y Sonafist, “[Y.Sonafist, Utang Piutang d Alam Perspektif.....]” 15 (2015): 113–24.

yang diambil oleh pihak yang meminjamkan dari si peminjam sebagai ganti pembayaran yang di tangguhkan Orang-orang yang memakan riba itu tidak dapat berdiri melainkan sebagaimana berdirinya orang yang dirasuki setan dengan terbuyung-buyung karena seutuhnya. Yang demikian itu karena mereka mengatakan : “Perdagangan itu sama saja dengan riba”. Padahal Allah telah menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba. Oleh karena itu, barang siapa telah sampai kepadanya peringatan dari tuhannya lalu ia berhenti (dari memakan riba), maka baginya yang telah lalu dan barang siapa mengulangi lagi memakan riba maka itu ahak mereka akan kekal didalamnya . Oleh sebab itu Al-Ghazali mengingatkan bagi para pedagang mata uang dan memperjual belikan emas dan perak, serta bahan makanan pokok untuk berhati-hati menjaga diri dari riba nasi’ah dan fadl⁷ . Seorang ekonom Islam harus menjauhkan aktivitas ekonomi dan bisnisnya dari perbuatan yang berbau unsur riba.

Dan jangan berharap dengan melakukan transaksi riba uang atau hartanya akan bertambah ⁷

4. Hikmah dilarangnya Riba

Adapun sebab dilarangnya riba ialah dikarenakan riba menimbulkan kemudharatan yang besar bagi umat manusia. Kemudharatan tersebut antara lain

- a) Riba menimbulkan sukup pemboros yang tidak bekerja. Menimbun harta tanpa kerja keras, sehingga menjadi pemalas seperti pohon benalu.
- b) Riba merupakan salah satu cara penjajahan. Kit telah mengenal riba dengan segala dampak negatif didalam menjajah negara kita.
- c) Riba dapat mengakibatkan kehncuran. Banyak orang-orang yang kehilangan harta benda dan akhirnya menjdi fakir miskin .
- d) Untuk menghilangkan tipu menipu diantar manusia dan juga menghindari kemudharatan.

⁷ el muna Nailly, “INTERNALISASI NILAI-NILAI ETIKA BISNIS PADA PEGAWAI BANK MUAMALAT INDONESIA KANTOR OPERASIONAL JOMBANG (Perspektif Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah),” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2018): 1689–99.

Islam menyuruh agar manusia suka mendemakan harta kepada saudaranya dengan baik, jika saudaranya itu membutuhkan harta ⁸

Metode

1. Metode dan Desain Penelitian

Penelitian ini akan mengkaji dan mendiskripsikan bagaimana Sistem Utang Piutang Berantai dalam Perspektif Islam dilingkungan masyarakat Desa Manduro Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang. Sesuai dengan fokus penelitian atau rumusan masalah, maka penelitian ini menggunakan pendekatan berparadigma deskriptif kualitatif.

Deskriptif kualitatif adalah penelitian yang data-datanya berupa kata-kata (bukan angka-angka, yang berasal dari wawancara, catatan laporan, dokumen dan lain – lain). Atau penelitian yang di dalamnya mengutamakan untuk pendiskripsian secara analisis suatu peristiwa atau proses sebagaimana adanya dalam lingkungan yang alami untuk memperoleh makna yang mendalam dan hakikat proses tersebut ⁹. Dengan penelitian ini peneliti akan mendapatkan data secara langsung terhadap obyek yang diteliti, yakni untuk mendeskripsikan Sistem Hutang-Piutang Berantai dalam Perspektif Islam dilingkungan masyarakat Desa Manduro Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang. Dari ungkapan konsep tersebut jelas bahwa yang dikehendaki adalah suatu informan dalam bentuk deskripsi. Di samping itu ungkapan konsep tersebut lebih menghendaki makna yang berada dibalik deskripsi data tersebut, karena itu penelitian ini lebih sesuai jika menggunakan pendekatan kualitatif ¹⁰

Analisis Data

analisa data merupakan proses penelaahan dan penyusunan secara sistematis semua transkrip wawancara, catatan lapangan dan materi – materi lainnya yang telah ditulis peneliti selama pengumpulan data. Lexy J. Moleong menyebutkan bahwa analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengumpulkan data kedalam pola kategori, dan

⁸ M N Narasution, “Manajemen Mutu Terpadu,” 2004, 50.

⁹ Nana Sudjana, *Metode Statistik* (Bandung: tarsito, 1989).

¹⁰ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif, Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal Dan Laporan Penelitian* (malang: UMM pers, 2005).

satuan uraian dasar sehingga dapat ditentukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data ¹¹

Hasil dan Pembahasan

Sistem Hutang-piutang berantai dalam perspektif Islam di Desa Manduro Jombang. Secara detail beberapa data yang didapat tersebut di paparkan sebagai berikut:

1. Proses Sistem Hutang-piutang dalam perspektif Islam di Desa Manduro Jombang

Dari berbagai sisi dan keterangan masyarakat yang saya terima, juga rentenir/pemberi pinjaman juga memiliki sisi positif dan sisi negative. Sisi positifnya adalah masyarakat menyadari lebih mudahnya dan lebih efisiennya meminjamkan uang dari rentenir/pemberi pinjaman daripada meminjam uang dari bank atau lembaga peminjaman lainnya. Karena masyarakat membutuhkan proses yang tidak ribet, mudah tanpa ada jaminan kelengkapan surat-surat identitas dan keterangan jenis usaha lainnya, selain itu juga cepat masyarakat juga diberi kemudahan untuk mencicil/melunasi atau mengangsur uang telah mereka pinjam tersebut setiap hari, minggu bahkan perbulan. Sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan yang telah disepakati antara peminjam dan pemberi pinjaman/rentenir. Maka dari itu warga Desa Manduro harus mempunyai usaha dan ingin memulai usaha (anggota keluarga memiliki pekerjaan lain), hal ini dikarenakan dikarenakan sebagai bentuk bahwa pemohon pembiayaan benar – benar dapat bertanggungjawab untuk membayar angsurannya, harus mengikuti kegiatan pelatihan yang diadakan sebagai bentuk memberikan pengetahuan tentang kewirausahaan. Pelatihan kewirausahaan sebagai bentuk kalau anggota kelompok benar – benar serius dalam program ini. Pencairan dana ini dilakukan setelah anggota kelompok memenuhi langkah – langkah yang sudah ditentukan oleh pengelola. Pemanfaatan dana, dana yang dipinjam harus digunakan sebaik mungkin yaitu untuk keperluan usaha, dimana memang tujuan program ini adalah untuk pemberdayaan masyarakat yang mempunyai usaha dan akan memulai usaha¹²

¹¹ Bogdan R, *Riset Kualitatif Untuk Pendidikan* (jakarta: dikjen dikti, 1990).

¹² Ashlihah Wahyuningsih, Tri Arivatu Ni'mati Rahmatika, "Konsep Pengelolaan Zakat Produktif Berdasarkan Indeks Desa Zakat Di Desa Cupak, Kabupaten Jombang" 1, no. 2 (2020): 177–92.

2. Perspektif Islam mengenai sistem Hutang-piutang di desa Manduro Jombang.

Banyaknya minat masyarakat karena mereka merasa terbantu dengan adanya pinjaman uang dari rentenir/pemberi pinjaman di Desa Manduro tentu menjadi polemic besar terutama bagi mereka yang beragama Islam. Hal ini dikarenakan meminjam uang kepada rentenir/pemberi pinjaman termasuk hukumnya Riba, nah Riba itu merupakan salah satu dosa besar yang sangat dilarang oleh Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah : 275 lafadz dan artinya :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”(Q.S Al-baqarah : 275)

Rasulullah Shallallahu’Alahihi Wasallam juga bersabda yang artinya :

“*Rasulullah Shallallahu’Alahihi Wasallam melaknat pemakan Riba (rentenir/pemberi pinjaman), penulis transaksi riba (sekretaris), dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba. Kata beliau, ‘semuanya sama dalam dosa.’*” (HR. Muslim)

3. Analisis Data Sistem Hutang piutang dalam perspektif Islam Desa Manduro Jombang.

Dalam Perspektif Islam, ‘aqad atau kontrak yang dapat digunakan untuk sangat beragam, sesuai dengan karakteristik dan spesifikasi kebutuhan yang ada. Aqad dalam kegiatan ekonomi Islam (*muammalah*), menempati posisi yang sangat utama, karena akad tersebut adalah suatu perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan

ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya, dan akad tersebut yang membatasi hubungan antara kedua belah pihak yang melakukan kegiatan ekonomi islam (muammalah) tersebut.

Akad adalah hubungan atau keterkaitan antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' dan memiliki implikasi hukum tertentu. Ijab dan qabul merupakan ucapan atau tindakan yang mencerminkan kerelaan dan keridhaan kedua belah pihak untuk melakukan kontrak atau kesepakatan. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu pihak yang akan melakukan akad dimana ia menunjukkan maksud atau kehendak dengan penuh kerelaan. Sedangkan qabul merupakan ungkapan yang menunjukkan penerimaan dari orang yang akan memiliki barang. Dengan demikian, ijab qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad diantara dua orang atau lebih, sehinggalah terhindar atau keluar dari ikatan yang tidak bersangkutan dengan syara'. Dalam Hutang-piutang di Desa Manduro Jombang ialah merupakan tempo, adapun temponya ialah selama lima tahun dan adanya sebuah jaminan (berupa barang) karena dikhawatirkan jika peminjam tidak bisa melunasi hutangnya.

Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa sistem utang piutang berantai ini menggunakan sistem aqad atau kontrak yang dapat digunakan untuk sangat beragam, sesuai dengan karakteristik dan spesifikasi kebutuhan yang ada. Aqad dalam kegiatan ekonomi Islam (*muammalah*), menempati posisi yang sangat utama, karena akad tersebut adalah suatu perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya, dan akad tersebut yang membatasi hubungan antara kedua belah pihak yang melakukan kegiatan ekonomi islam (muammalah) tersebut.
2. Riba akan menyebabkan pemilik harta tidak melakukan usaha menghilangkan sumber daya manusia, sebagai akibatnya akan terjadi resesi ekonomi. Karena dengan usaha seseorang bisa memenuhi kebutuhan materialnya, karena itu Islam menuntut untuk berusaha. Karena dalam Islam tidak memaksa seseorang untuk berusaha. Sistem hutang piutang dalam perspektif Islam terutama yang ada dilingkungan Desa Manduro Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang

tidak sesuai dengan pandangan Islam, karena termasuk kategori Riba’.

Saran

Dalam Tugas Akhir (TA) ini penulis akan menyampaikan saran yang mungkin perlu diulas kembali.

1. Bagi Masyarakat Desa Manduro Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang yang pernah melakukan hutang piutang kepada pemberi pinjaman/Rentenir, bahwa dalam bermuamalah hendaknya selalu memperhatikan prinsip yang telah diajarkan dalam Islam, agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh Islam.
2. Bagi Pemberi Pinjaman/Rentenir sebaiknya tidak memberikan kelebihan dari pokok pinjaman dan tidak memberikan tambahan apabila peminjam belum bisa mengembalikan hutangnya, karena tujuan utama memberikan utang adalah untuk tolong menolong bagi yang membutuhkan agar mengurangi beban yang mereka alami, karena pinjaman uang yang disepakati sebelumnya termasuk akad, akad itu adalah Riba, dan Riba sangat dilarang oleh Islam.

DAFTAR RUJUKAN

- Budiantoro, Risanda Alirastra, Riesanda Najmi Sasmita, and Tika Widiastuti. “Sistem Ekonomi (Islam) Dan Pelarangan Riba Dalam Perspektif Historis.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (2018): 1. <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i1.138>.
- Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif, Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal Dan Laporan Penelitian*. malang: UMM pers, 2005.
- Naily, el muna. “INTERNALISASI NILAI-NILAI ETIKA BISNIS PADA PEGAWAI BANK MUAMALAT INDONESIA KANTOR OPERASIONAL JOMBANG (Perspektif Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah).” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2018): 1689–99.
- Narasution, M N. “Manajemen Mutu Terpadu,” 2004, 50.
- R, Bogdan. *Riset Kualitatif Untuk Pendidikan*. jakarta: dikjen dikti, 1990.
- Riant, Nugroho. *Uang, Rentenir Dan Hutang Piutang Dijawa*. yogyakarta: pustaka belajar, 2001.

Rufhah, Harisah. “Praktik Utang Piutang Dengan Unsur Ribawi Di Karang Penang Sampang Madura,” n.d., 68–84.

Sonafist, Y. “[Y.Sonafist, Utang Piutang d Alam Perspektif.....]” 15 (2015): 113–24.

Sudjana, Nana. *Metode Statistik*. Bandung: tarsito, 1989.

Syafe.i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: sinar baru alqensindo, 2013.

Wahyuningsih, Tri Arivatu Ni'mati Rahmatika, Ashlihah. “Konsep Pengelolaan Zakat Produktif Berdasarkan Indeks Desa Zakat Di Desa Cupak, Kabupaten Jombang” 1, no. 2 (2020): 177–92.